



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 – Telp. (0331) 330224, 333147, 334267, 336579, 336580

Fax. (0331) 339029, 337422 - Jember 68121

Laman: www.unej.ac.id

Nomor : 8090/UN25.1/TU.00.01/2025

3 Desember 2025

Lampiran : Tiga lembar

Hal : Keringanan UKT 50% dan Alternatif UKT/SPP

Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Yth.

1. Dekan Fakultas;
2. Direktur Program Pascasarjana;
di Lingkungan Universitas Jember

Menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 2157/UN25/TU.00.01/2025 tentang Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2025/2026, bersama ini diberitahukan bahwa Universitas Jember memberikan keringanan dan alternatif pembayaran UKT/SPP pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Keringanan UKT 50% **khusus bagi mahasiswa dalam mempercepat penyelesaian Tugas Akhir** dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa jenjang Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4) $\geq$ Semester 9 dan jenjang Diploma (D3) $\geq$ Semester 7;
 - b. Mahasiswa aktif pada semester Gasal TA 2025/2026
 - c. Rencana Studi $\leq$ 6 SKS (Tugas Akhir);
 - d. Tidak diperkenankan mengajukan Alternatif UKT.
2. Alternatif pembayaran UKT/SPP sebagai berikut :
 - a. Pergeseran Kelompok UKT
Berlaku untuk jenjang Diploma, Sarjana, Sarjana Terapan, dan Profesi (yang melanjutkan UKT S1), tempo pembayaran awal semester (pada masa pembayaran UKT)
 - b. Pengangsuran UKT/SPP dalam 1 Semester (2x atau 3x)
Berlaku untuk semua jenjang dengan tempo pembayaran:
 - ke-1 awal semester (pada masa pembayaran UKT)
 - ke-2 sebelum Ujian Tengah Semester
 - ke-3 sebelum Ujian Akhir Semester
 - c. Penundaan UKT/SPP
Berlaku untuk semua jenjang dengan tempo pembayaran sebelum Ujian Tengah Semester.

Mahasiswa yang menempuh Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi) pada semester Genap TA 2025/2026 **tidak diperkenankan mengajukan Pengangsuran dan Penundaan UKT/SPP.**

Jadwal pengajuan keringanan dan alternatif pembayaran UKT/SPP sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Pengajuan oleh Mahasiswa | : 2 s.d. 8 Januari 2026 |
| 2. Persetujuan oleh Fakultas/Program Pascasarjana | : 9 s.d. 14 Januari 2026 |
| 3. Persetujuan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik | : 15 s.d. 17 Januari 2026 |
| 4. Pembayaran Alternatif UKT/SPP | : 17 - 30 Januari 2026 |

Sedangkan bagi **mahasiswa yang tidak mengajukan alternatif UKT** dapat melakukan pembayaran UKT Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 pada tanggal **2 – 30 Januari 2026.**

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Prof. Drs. Slamin, M.Comp.Sc., Ph.D.
NIP 196704201992011001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum;
3. Kepala UPA TIK
Universitas Jember.

Petunjuk Teknis Keringanan UKT 50% dan Alternatif UKT/SPP

A. Keringanan UKT 50 %

1. **Tagihan UKT 50% akan tampil otomatis** bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan. Dan jika mahasiswa menghendaki UKT 100% karena ingin memprogram rencana studi > 6 SKS dapat melakukan hal berikut ini :

- Jika **UKT 50% belum terbayar**, klik menu “**Akademik**”, klik submenu “**Status Pembayaran**”,



- **UKT 50% sudah terbayar**, Klik menu “**Akademik**”, klik submenu “**Status Pembayaran**”



2. Yang memilih UKT 50% **tidak diperkenankan memohon Alternatif UKT/SPP**.
3. Pembayaran UKT 50% dapat dilakukan sesuai kalender akademik.

B. Alternatif UKT/SPP

1. Berlaku untuk semua mahasiswa Universitas Jember.
2. Masa pengajuan mahasiswa, masa persetujuan dan pembayaran alternatif UKT/SPP sesuai dengan jadwal kalender Akademik;
3. sebelum mengajukan permohonan Alternatif UKT/SPP, mahasiswa harus melunasi kewajiban **UKT/SPP dari semester sebelumnya** serta melunasi **SPI semester berjalan** (bagi mahasiswa yang mempunyai kewajiban SPI).
4. Alternatif UKT/SPP hanya berlaku satu semester berjalan, sehingga pada **semester berikutnya tagihan UKT/SPP akan kembali menjadi tagihan awal** dan mahasiswa dapat mengajukan kembali alternatif UKT.
5. Persetujuan Pengajuan Alternatif UKT/SPP dilakukan oleh Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana (Dekan/Direktur & Wakil Dekan I/Wakil Direktur I) secara *online* dan dapat dicek secara langsung oleh mahasiswa melalui sister pada masa alternatif UKT.
6. Pengajuan Alternatif UKT/SPP hanya diberikan 1 pilihan, dengan beberapa kemungkinan hasil persetujuan Fakultas/Program Pascasarjana :
 - a. **Disetujui sesuai permohonan;**
 - b. **Disetujui tetapi dialihkan ke pilihan alternatif lainnya** (tidak sesuai permohonan);
 - c. **Tidak disetujui dan tidak dialihkan ke pilihan lain oleh Fakultas/Program Pascasarjana**, maka tagihan UKT/SPP reguler wajib dibayar sesuai masa pembayaran UKT/SPP.

Perihal : PERMOHONAN

Kepada Yth. Direktur Program Pascasarjana/Dekan Fakultas (*).....

Universitas Jember

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat Rumah :

N I K :

No. Telp./HP. :

Orang Tua/Wali dari Mahasiswa:

N a m a :

N I M :

N I K :

No. Telp./HP. :

Program Studi :

Memohon untuk mengajukan alternatif pembayaran UKT/SPP:

Alternatif Pembayaran UKT	Beri tanda Centang (✓) pada pilihan
1. Pergeseran Kelompok UKT tempo pembayaran sebelum awal semester	
2. Angsur UKT/SPP dalam 1 semester tempo pembayaran: - Ke-1 sebelum awal semester - Ke-2 sebelum ujian tengah semester - Ke-3 sebelum ujian akhir semester	☐ 2X angsuran ☐ 3X angsuran
3. Penundaan UKT/SPP tempo pembayaran sebelum ujian tengah semester	

untuk semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan atas perkenanan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui:
Mahasiswa,

.....
Orang Tua/Wali,

(*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat Rumah :

N I K :

No. Telp./HP. :

Orang Tua/Wali dari Mahasiswa:

N a m a :

N I M :

Alamat :

N I K :

No. Telp./HP. :

Program Studi :

Berdasarkan surat permohonan saya tentang kebijakan alternatif UKT/SPP dengan pilihan alternatif sebagaimana permohonan tersebut. Saya sanggup melunasi UKT/SPP untuk semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 sesuai keputusan dari Universitas Jember dalam tempo yang ditetapkan.

Apabila saya tidak dapat melunasi UKT/SPP tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi berupa penonaktifan status kuliah putra/putri saya sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan, ujian, dan praktikum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam kondisi sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui:
Mahasiswa,

.....
Orang Tua/Wali,

Materai
Rp10.000,-